



**PUTUSAN**

Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Sei Teras, 15 Desember 1995, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Berdikari Tegal Arum Rt.044 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Landasan Ulin, 29 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Perumas Asabri Rt.0044 Rw.009 Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 November 2019 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb tanggal 14 November 2019 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 26 November 2014, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 26 November 2014;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontak sampai terjadi pisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak awal tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan egois mau menang sendiri;
  - c. Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2016 berawal saat Tergugat menuduh Penggugat tanpa ada alasan yang jelas. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

Hal 2 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb., telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Hal 3 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dengan NIK ----- tanggal 07 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: ----- tertanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sei Teras RT. 005 RW. 002 Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah paman Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tegal Arum, Banjarbaru;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 4 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat masuk rumah sakit pun, orangtua Penggugat yang membiayai, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Sei Teras RT. 005 RW. 002 Desa Sei Teras, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah sepupu Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Tegal Arum, Banjarbaru;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan, karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2018 ketika Penggugat masuk rumah sakit pun, orangtua Penggugat yang membiayai, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi karena diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal 6 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Surat Tanda Penduduk (bukti P.1), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa Penggugat tinggal di Kota Banjarbaru, sehingga Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga istri dan suami memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak awal tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan egois mau menang sendiri, dan Tergugat lebih mementingkan keluarganya dari pada keluarga, akibatnya sejak pertengahan bulan Agustus 2016 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara *a quo* dapat diputus secara *verstek* dengan syarat gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 Rbg. /1908 Kitab Undang-undang Hukum

Hal 7 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dikorelasikan dengan bukti-bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 361/15/XI/2014 tertanggal 26 November 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, dan belum dikaruniai anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- bahwa akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat;
- bahwa Majelis Hakim sudah menasihati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah tidak dapat diwujudkan oleh kedua belah pihak, sehingga memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab *Ghayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hal 8 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami tersebut”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

## درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti tidak melawan hak serta cukup beralasan untuk melakukan perceraian sehingga gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 9 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami **Husnawati, S.Ag., M.Sy.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**, dan **Hamdani, S.E.I., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj. Anidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H., M.H.**

**Hamdani, S.E.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Anidah, S.Ag**

Perincian biaya perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp. | 240.000,00 |
| 4. PNBP              | Rp. | 20.000,00  |
| 5. Redaksi           | Rp. | 10.000,00  |

Hal 10 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 14 Hal. Put. No. 620/Pdt.G/2019/PA.Bjb